



P U T U S A N

Nomor : 257-K / PM.II-09 / AD / XI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAMAN LUKMAN.**
Pangkat / Nrp : Koptu, 3920657770872.
Jabatan : Dancuk 1 Mo 60 Commando on Bant Ki C.
Kesatuan : Yonif 310/KK.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Agustus 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 di Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/15/IV/2012 tanggal 23 April 2012..
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danbigrif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/30/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012
 - c. Perpanjangan Penahanan tingkat III dari Danbigrif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
 - d. Perpanjangan Penahanan tingkat IV dari Danbigrif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/37/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
 - e. Perpanjangan Penahanan tingkat V dari Danbigrif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/54/IX/2012 tanggal 28 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan Penahanan Pengadilan tingkat VI dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/54/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dan sampai sekarang Terdakwa secara fisik masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/257-K / PM.II-09/ AD / XI / 2012 tanggal 27 Nopember 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/257-K / PM.II-09/ AD / XI / 2012 tanggal 21 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/48/IX /2012 tanggal 26 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/229/K/AD/II-09/ XI/2012 tanggal 22 November 2012
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : tanggal 30 Agustus 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke-1 : "**Penipuan**"

yang diatur dan diancam sesuai dengan pasal 378 KUHP

Ke-2 : "**Pemalsuan Surat**"

yang diatur dan diancam sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa :



1) Barang-barang

- Nihil -

2) Berupa Surat :

- Dua lembar foto copy surat perjanjian usaha bersama nomor Spud/535/74/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.
- Satu lembar foto copy surat penerimaan uang/barang Nomor : 447/30/03/201 tanggal 30 Maret 2012.
- Satu lembar contoh tanda tangan, nama dan NRP yang sebenarnya dari Saksi-4 (Letda Inf Surachmat)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rtibu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari 2012, pada bulan Februari 2012 dan pada bulan Maret 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan di Perum Cipoho Indah. Jl. Gendang No. 12 R. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YOnif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di YOnif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 3920657770872.
- b. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi-3) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi-3 dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi-3 yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti (Saksi-2)

- c. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayainya, Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi-2 bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi-2 dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
- e. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-2 di Perum Cipoho Indrah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cikondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi-2 beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa kali yang tidak ingat lagi jumlahnya sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 berjumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- f. Bahwa ...
- f. Bahwa untuk menambah kepercayaan Saksi-2, Terdakwa mengembalikan sebagian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan pembayaran jasa/bunga pinjaman yang pertama dan yang kedua pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman uang yang kedua.
- g. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi-2 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12/06 Ds. Cokdang Kec. Citamiang Kab. SUKABUMI, Saksi-2 menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjaman modal dari Saksi-2 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- h. Bahwa untuk menambah kepercayaan lagi kepada Saksi-2, lalu Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman lalu saat itu juga Saksi-2 menanyakan kembali surat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Yonif 310/KK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan mempersiapkannya.
- i. Bahwa untuk menambah keyakinan kepada Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi-2 untuk meyakinkan bahwa seolah-olah uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
- j. Bahwa selanjutnya untuk semakin menambah kepercayaan Saksi-2 maka pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunga dari pinjaman tersebut sehingga dengan kepercayaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada beberapa hari berikutnya tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan berpura-pura sebagai pembayaran jasa/bunganya lalu pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunganya.
- k. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi-2 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokdang Kec. Citamiang Kab. SUKABUMI Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi YONIF 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.
- l. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-2 seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 datang ke SUKABUMI dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

- m. Bahwa ...
- m. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi-2 yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi-5 (Lettu Inf. Syaefudin), digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi-5 dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.
- n. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 Saksi-2 datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi-3 (Letda Inf. Surahmat) selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi-2 dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi-2 mendapat penjelasan dari Saksi-3 bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi-2 melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.
- o. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi-2 di undang ke YOnif 310 KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif 310/KK selaku atasan Terdakwa berusaha akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengganti uang Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi-2 merasa keberatan.
- p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa pergi dari kesatuan lalu pulang ke Tasikmalaya, setelah itu pergi ke Purwokerto lalu kembali lagi ke Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang namun tidak mendapatkannya dan pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota YOnif 310/KK di Terminal Sukabumi ketika Terdakwa akan kembali ke kesatuan lalu ditahan di sel satuan dan pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.
- q. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi-2 dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi-2 dan rangkaian kebohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi-2 sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, di daerah Bojong Sukabumi dan pada tanggal 30 Maret 2012 di daerah Cikembang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YOnif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di YOnif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 3920657770872.
- b. Bahwa ...
- b. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi-3 dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi-3 yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti (Saksi-2)
- c. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayainya, Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi-2 bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi-2 dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

- e. Bahwa dengan penjelasan Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi-2 beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- f. Bahwa untuk menambah keyakinan kepada Saksi-2 agar terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor: Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi-2 dan memalsukan tandatangan Letda Inf Surahmat selaku ketua koperasi maupun Letkol Inf. Togu Parmonangan selaku Danyonif 310/KK diatas surat perjanjian palsu tersebut serta mengecapnya sendiri dengan menggunakan cap palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjut masih pada hari itu juga surat perjanjian palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
- g. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi-2 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi YONIF 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.
- h. Bahwa ...
- h. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-2 seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 April 2012 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi-2 yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

- j. Bahwa sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 sudah terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi-5 (Lettu Inf. Syaefudin), digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi-5 dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.
- k. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 Saksi-2 datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi-3 (Letda Inf. Surahmat) selaku ketua KOPERASI dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi-2 dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi-2 mendapat penjelasan dari Saksi-3 bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi-2 melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.
- l. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi-2 dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi-2 dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi-2 merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi-2 sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribuuu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Februari 2012 dan pada tanggal 30 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan di perum Cipoho Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YOnif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di YOnif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 3920657770872.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi-3) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi-3 dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi-3 yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti (Saksi-2)

c. Bahwa ...

c. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayainya, Saksi-2 meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.

d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi-2 untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK

e. Bahwa dengan adanya penjelasan Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi-2 beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

f. Bahwa untuk menambah keyakinan kepada Saksi-2 agar terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor: Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi-2 dan memalsukan tandatangan Letda Inf Surahmat selaku ketua koperasi maupun Letkol Inf. Togu Parmonangan selaku Danyonif 310/KK diatas surat perjanjian palsu tersebut serta mengecapnya sendiri dengan menggunakan cap palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjut masih pada hari itu juga surat perjanjian palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.

g. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi-2 di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUKABUMI Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seolah raga bagi anggota Koperasi YOnif 310/ KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-2 mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

- h. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-2 seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.
- i. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi-2 yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
- j. Bahwa ...
- j. Bahwa sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi-5 (Lettu Inf. Syaefudin), digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi-5 dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.
- k. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 Saksi-2 datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi-3 (Letda Inf. Surahmat) selaku ketua KOperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi-2 dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi-2 mendapat penjelasan dari Saksi-3 bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi-2 melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.
- l. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi-2 dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi-2 dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi-2 merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi-2 sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribuuu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu :

Pasal 378 KUHP

Kedua :

pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau :

Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : HJ. EUIS SURYATI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 14 Juni 1963.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Cipoho Indah Jl. Gendang 12 Rt. 02/06 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Sukabumi.

Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tiga bulan sebelum kejadian penipuan yang menjadi perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa dengan berpakaian loreng datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menemui anak Saksi yang bernama Sdr. Indra sehingga sejak saat itu Saksi kenal dengan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada anak Saksi.
3. Bahwa pada pertemuan tersebut saksi mendengar keluhan yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan



keperluan koperasi, keperluan anak sekolah dan keperluan lainnya sehingga saat itu Saksi memenuhi keperluan Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah itu dan sekira satu bulan kemudian Terdakwa membayar uang tersebut dengan membayar hasilnya bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sedang memerlukan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu mengajak kerja sama kepada Saksi dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK dan menjelaskan bahwa usaha kerja sama dalam bentuk simpan pinjam dan pengadaan pakaian olahraga bagi anggota Yonif 310/KK, dan koperasi akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% tiap bulan, selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa koperasi dan anggota termasuk Danyonif sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 10% dan atas tawaran tersebut Saksi menyanggupinya dengan syarat adanya kesepakatan antara Saksi dengan pihak Koperasi yang diketahui dan seijin Danyonif 310/KK.
5. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa Surat Perjanjian usaha bersama dari Koperasi yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi An. Letda Inf. Surahmat dan diketahui oleh Danyonif 310/KK An. Letkol Inf. Togu Parmonangan, namun meskipun demikian Saksi tetap ingin bertemu dengan Danyonif 310/KK maupun ketua Koperasi untuk membuat MOU dan disahkan oleh Notaris, namun saat itu Terdakwa memberikan alasan bahwa Danyonif maupun ketua koperasi tidak bisa bertemu karena sedang dinas ke luar Bandung padahal saat itu Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa selama Saksi menunggu untuk bertemu dengan Danyonif maupun ketua Koperasi untuk membuat MOU, Terdakwa datang lagi menemui Saksi meminta untuk dipinjam uang sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan Koperasi membeli pakaian olah raga, baju Karate dan Yongmodo sehingga uang tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa.
7. Bahwa besok harinya Terdakwa datang lagi menemui Saksi lalu menyerahkan tanda terima uang/barang yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi An. Letda Inf. Surahmat dan diketahui oleh Danyonif 310/KK An. Letkol Togu Parmonangan dan sesuai tanda terima uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 11 April 2011.
8. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 uang tersebut tidak segera dikembalikan sehingga jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 Saksi datang ke Koperasi dan bertemu dengan ketua Koperasi An. Letda Inf Surahmat dan saat itu Letda Inf Surahmat menyampaikan bahwa surat perjanjian kerja sama yang disampaikan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi adalah palsu sehingga pihak koperasi tidak mau bertanggung jawab.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ...

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi di undang ke Yonif 310/KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif akan mengusahakan membantu mengganti uang Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi merasa keberatan dan uang ingin dikembalikan.

10. Bahwa akibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi tersebut dan kesatuan Terdakwa agar melakukan penekanan kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi dan Saksi akan menuntut secara hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil berulang kali ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Terdakwa yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : DENDI YANTO.
 Pangkat NRP : Sertu, 21060086971085
 Jabatan : Dansi Intel
 Kesatuan : Yonif 310/KK
 Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 14 Oktober 1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi baru mengetahui setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Danyonif 310/KK Nomor : R/89/V/2012 tanggal 21 April 2012 tentang pelimpahan perkara penipuan.
3. Bahwa setelah membaca surat tersebut Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 310/KK sesuai disposisi dari Danyonif 310/KK Saksi mengantarkan surat pelimpahan tersebut ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk diproses lebih lanjut. .

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Saksi -3 : Nama lengkap : INDRA ISKANDAR.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 21 Juli 1983.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Cipoho Indah Jl. Gendang 12 Rt.
02/06 Kel. Cikondang Kec. Citamiang
Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tujuh bulan sebelum terjadinya penipuan yang menjadi perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah teman Saksi di daerah Cikole Sukabumi dan sekira dua minggu setelah perkenalan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 02/06 ke Cikondang Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi mengajak usaha bersama dengan koperasi Yonif 310/KK menyimpan modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan mensejahterakan anggota dan menjamin kerja sama tersebut dengan MOU yang katanya sudah disetujui Danyonif 310/KK.
3. Bahwa setelah kerja sama dua bulan berjalan, pada bulan ketiga Terdakwa meminta lagi kepada orang tua Saksi tambahan uang sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengadaan pakaian olahraga pakaian karate dan pakaian Yongmodo dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu.
4. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak segera mengembalikan uang tersebut dengan alasan uang masih berada di tangan Dankima An. Lettu Inf Syaepudin sehingga sejak saat itulah timbul kecurigaan dari Saksi dan orang tua Saksi sehingga saksi menemui Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi Yonif 310/KK untuk konfirmasi tentang kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang mentasnamakan ketua koperasi..
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Letda Inf Surahmat tidak pernah ada kerja sama antara Koperasi dengan Saksi melalui Terdakwa dan MOU yang diserahkan oleh Terdakwa merupakan kerja sama palsu karena MOU yang diserahkan oleh Terdakwa merupakan kerja sama palsu karena MOU tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Letda Inf. Surahmat selaku Ketua Koperasi maupun diketahui oleh Danyonif 310/KK.
6. Bahwa setelah mengetahui kerja sama tersebut palsu maka Saksi bersama orang tua Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa sehingga meminta agar Terdakwa bertanggungjawab mengembalikan uang milik orang tua Saksi yang jumlah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa orang tua Saksi mempunyai bukti kuat bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Koperasi Yonif 310/KK yaitu berupa surat perjanjian usaha bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan surat penerimaan uang/barang dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 : Nama lengkap : SURAHMAT.
 Pangkat, NRP : Letda Inf. 21930019850173.
 Jabatan : Kepala Primer Koperasi.
 Kesatuan : Yonif 310/KK
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 07 Januari 1973.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 310/KK dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ...
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 ketika Saksi sedang berada di Koperasi Yonif 310/KK datang seorang perempuan yang selanjutnya berkenalan dan diketahui bernama Hj. Euis Suryati yang ditemani seorang sopirnya lalu pada pertemuan tersebut Saksi Hj. Euis Suryati menyampaikan dan memperlihatkan serta menanyakan kebenaran Surat Perjanjian Usaha Bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 dan surat penerimaan barang/uang nomor : 477/30/03/2012.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi teliti kedua surat tersebut yang di dalamnya terdapat tanda tangan Saksi selaku ketua Koperasi, Saksi kaget karena Saksi tidak pernah membuat, mengeluarkan maupun menandatangani Surat tersebut sehingga saat itu juga Saksi sampaikan kepada Saksi Hj. Euis Suryati bahwa Saksi Hj. Euis Suryati telah ditipu oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah menerima sedikitpun uang tersebut dari Terdakwa.
4. Bahwa nama dan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Usaha bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan Surat Penerimaan Barang/uang Nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah salah atau palsu karena Saksi tidak pernah menandatangani.
5. Bahwa menurut Saksi yang membuat surat Perjanjian Usaha Bersama nomor : nomor : Spub/535/24/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan Surat Penerimaan Barang/uang Nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses oleh Terdakwa karena pihak kopersi tidak tahu menahu mengenai uang tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : Nama lengkap : SYAEFUDIN.
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 2195012650574.
Jabatan : Pa Intel.
Kesatuan : Yonif 310/KK
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 2 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Saksi masuk di Yonif 310/KK dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2012 sore hari Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang memerlukan dana untuk membantu rekannya dalam berbisnis dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10% s/d 20% sehingga Saksipun menyetujuinya.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan karena Saksi memiliki uang tersebut di tabungan sehingga Saksi menyetujui permintaan Terdakwa dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan ternyata sekira dua minggu setelah peminjaman tersebut Terdakwa mengembalikannya berikut keuntungannya.
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu sebelum uang pinjaman tersebut dikembalikan pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa meminjam lagi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan yang sama, kemudian sekira dua minggu kemudian Terdakwa membayar pinjaman kedua dan ketiga tersebut berikut keuntungannya dengan jumlah sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah).
5. Bahwa ...
5. Bahwa pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan selama ini Saksi hanya meminjamkan uang kepada Terdakwa, tidak pernah meminjamkan uang kepada anggota lain.
6. Bahwa uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) hasil pembayaran dan Terdakwa telah Saksi pergunakan dengan perincian pada tanggal 1 April 2012 dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 13 April 2012 dipinjam Hj. Euis Suryati karena Saksi dengan Saksi Hj. Euis Suryati merasa senasib telah tertipu oleh Terdakwa dan selama ini Saksi Hj. Euis Suryati menganggap Saksi sebagai anak angkatannya, kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 Saksi Hj. Euis Suryati meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan agar uang Saksi aman dan bisa menghasilkan kemudian tanggal 8 Mei 2012 Saksi Hj. Euis Suryati meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan agar uang aman dan bisa investasi serta Saksi menjaminkan rumah miliknya yang berada di Sukabumi sehingga jumlah uang yang telah diserahkan kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan termasuk uang yang dipinjam oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada sekira bulan April 2012 pada saat apel malam Pasi Intel Yonif 310/KK An. Kapten Inf. Aryo menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Hj. Euis Suryati berupa uang sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK dan nama Komandan dan sejak saat itulah Saksi mengetahui permasalahan yang melibatkan Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan yang melibatkan Terdakwa, Saksi menduga-duga uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah yang hasil penipuan dari Hj. Euis Suryati, namun Saksi tidak memperdulikan karena Terdakwa telah meminjam uang Saksi dan telah membayar uang pinjamannya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 3920657770872.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Indra di Perum Cipoho Indah Jl. Pelabuhan II Cipoho Kota Sukabumi dengan adanya urusan bisnis karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan dana, dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Sdr. Indra yaitu Hj. Euis Suryati.
3. Bahwa setelah perkenalan pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hj. Euis Suryati bahwa Terdakwa sedang membutuhkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal kerja sama dengan koperasi Yonif 310/KK guna keperluan simpan pinjam bagi anggota Yonif 310/KK dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati bersedia membantu



putusan.mahkamahagung.go.id modal tersebut dengan syarat meminta laba 20% dan Terdakwa pun menyetujuinya.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikemba Sukabumi lalu pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati kerja sama untuk menanamkan modal

sebesar ...
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan guna modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK dan ternyata Saksi Hj. Euis Suryati menyanggupinya namun dengan cara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa beberapa hari kemudian masih sekira bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. Indra, lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan lagi beberapa kali yang jumlahnya Terdakwa lupa lagi sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)

6. Bahwa karena uang pinjaman modal dari Saksi Hj. Euis Suryati besar sehingga Terdakwa berusaha mencicil dengan membiayarkannya dengan uang jasanya/labanya kepada Saksi Hj. Euis Suryati yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pinjaman yang pertama lalu pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai jasa pembayaran utang yang kedua.

7. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa menerima lagi uang untuk modal Usipa Koperasi Yonif 310/KK dan Saksi Hj. Euis Suryati yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjama modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

8. Bahwa melihat uang modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sudah banyak maka Terdakwa berusaha membayar uang jasanya kepada Saksi Dendi Yanto sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk pinjaman yang pertama dan kedua lalu saat itu Saksi Hj. Euis Suryati menanyakan Surat perjanjian kerja sama dengan koperasi sehingga Terdakwa berusaha menjelaskan dengan mengatakan Terdakwa akan mempersiapkannya.



meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati agar percaya dan yakin serta bersedia memberikan pinjaman modal dengan alasan untuk simpan pinjam anggota Koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 24 Pebruari 2012 Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjiaan Kerjasama palsu dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Letda Inf. Surahmat sebagai ketua koperasi maupun tanpa sepengetahuan Danyonif 310/KK yang dibuat pada hari ut juga tanggal 24 Februari 2012 di dengan cara mengetiknya di sebuah rental computer di daerah Bojong Kec. Cikembar Kota Sukabumi, di tandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan memalsukan tanda tangan ketua Koperasi maupun tanda tangan Danyonif 310/KK dicap oleh Terdakwa sendiri di daerah Cikebang Sukabumi.

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa membayar lagi uang jasanya dan bunganya kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan besok harinya tanggal 3 Maret 2012 Saksi meminjam lagi uang kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu beberapa hari berikutnya yaitu pada tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa membayar lagi uang bunganya kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

11. Bahwa ...

11. Bahwa pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa membayar lagi uang bunganya kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga dari uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi Hj. Euis Suryati Terdakwa hanya membayar bunganya saja.

12. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membuat baju olahraga, baju Yong modo dan baju olahraga bagi angora Koperasi YOnif 310/KK dan ternyata Saksi Hj. Euis Suryati juga menyetujuinya dengan permintaan diberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa esok harinya tanggal 30 Maret 2012 untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dalam bisnis an. Terdakwa menyerahkan surat buku tanda penerimaan barang/uang bernomor 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret yang Terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan Danyonif Letda Inf. Surahmat selaku Ketua KOperasi mapun tanpa sepengetahuan Danyonif 310/KK yang dibuat pada hari itu juga di sebuah rental computer di daerah Cikembang Sukabumi dengan cara mengetiknya dan memalsukan nomor surat tersebut, memalsukan tanda tangan ketua Koperasi dan Dnanyonif 310/KK, dan memalsukan cap Komandan yang sebelumnya telah Terdakwa persipakan dan di dalamnya berisi uang pinjaman sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dikembalikan tunai pada hari rabu tanggal 11 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pinjaman tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada Lettu Inf. Syaepudin sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) bersama bunganya yang jumlah totalnya sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan Terdakwa meminta tempo lagi.

15. Bahwa selanjutnya tanggal 12 April 2012 Terdakwa berusaha mencari pinjaman kepada teman dan rekan yang masih berada di Sukabumi, namun tidak berhasil lalu pada tanggal 13 April 2012 Terdakwa pulang ke Tasikmalaya untuk mencari pinjaman lalu Terdakwa pergi ke Purwokerto untuk menemui teman lama Terdakwa namun tidak bertemu setelah itu kembali lagi ke Tasikmalaya.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba di Tasikmalaya lalu menginap satu hari dan besok harinya tanggal 16 April 2012 Terdakwa berangkat untuk menemui orang tua, namun diperjalanan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang mengatakan ada orang batalyon yang mencari Terdakwa sehingga Terdakwa kembali lagi untuk pulang kebatalyon dan ketika sampai di kantor sampai di dekat terminal tiba-tiba Terdakwa di datangi Lettu Inf Tata hersudinata lalu mengajak Terdakwa pulang ke Batalyon setelah itu Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan dan pada tanggal 23 April 2012 diserahkan ke Polisi Militer untuk proses lebih lanjut.

17. Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar RP. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar utang beserta bunganya kepada Lettu. Inf. Syaepudin sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta urpiah) lalu digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan Terdakwa gunakan untuk membeli dua buah Hp Blackberry untuk Lettu Inf. Syaepudin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian usaha bersama nomor Spud/535/74/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy surat penerimaan uang/barang Nomor : 447/30/03/201 tanggal 30 Maret 2012.
- 1 (satu) ...
- 1 (Satu) lembar contoh tanda tangan, nama dan NRP yang sebenarnya dari Saksi Letda Inf Surahmat (Letda Inf Surachmat)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YONif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 3920657770872.
2. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryati.
3. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan keoperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cikondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh

juta ...

juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa kali yang tidak ianget lagi jumlahnya sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 uang yang Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati berjumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

6. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati, Terdakwa mengembalikan sebagian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan pembayaran jasa/bunga pinjaman yang pertama dan yang kedua pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman uang yang kedua.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUkabumi, Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjaman modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati, lalu Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menanyakan kembali surat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Yonif 310/KK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan mempersiapkannya.
9. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa seolah-olah uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
10. Bahwa benar selanjutnya untuk semakin menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati maka pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunga dari pinjaman tersebut sehingga dengan kepercayaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu pada beberapa hari berikutnya tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura sebagai pembayaran jasa/bunganya lalu pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunganya.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUKABUMI Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

12. Bahwa ...

12. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng SUKABUMI dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

13. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persipaan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

14. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati di undang ke YOnif 310 KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif 310/KK selaku atasan Terdakwa berusaha akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengganti uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi Hj. Euis Suryati merasa keberatan.
16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa pergi dari kesatuan lalu pulang ke Tasikmalaya, setelah itu pergi ke Purwokerto lalu kembali lagi ke Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang namun tidak mendapatkannya dan pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Yonif 310/KK di Terminal Sukabumi ketika Terdakwa akan kembali ke kesatuan lalu ditahan di sel satuan dan pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.
17. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribuuu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa ...

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian terhadap pemidanaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara kumulatif, dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"
3. Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Kedua :

1. Unsur kesatu : *Barang Siapa.*
2. Unsur kedua : *Membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak;*
3. Unsur ketiga : *Dengan Maksud.*
4. Unsur keempat: *Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah lainnya benar dan tidak dipalsu*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YOnif 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 392065777
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua ...

II. Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) menurut Memorie Van Toelichting adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak.
 - Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR 25 Maret 1930).
 - Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi Indra Iskandar) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryati.
2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alas an akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan keoperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan

uang ...

uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indrah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cikondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa kali yang tidak ingat lagi jumlahnya sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 uang yang Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati berjumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan juta rupiah)
5. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati, Terdakwa mengembalikan sebagian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan pembayaran jasa/bunga pinjaman yang pertama dan yang kedua pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman uang yang kedua.
6. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjaman modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati, lalu Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menanyakan kembali surat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Yonif 310/KK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan mempersiapkannya.
8. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa seolah-olah uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
9. Bahwa benar selanjutnya untuk semakin menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati maka pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunga dari pinjaman tersebut sehingga dengan kepercayaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar

tersebut ...

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada beberapa hari berikutnya tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura sebagai pembayaran jasa/bunganya lalu pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunganya.
10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

13. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati di undang ke YONif 310 KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif 310/KK selaku atasan Terdakwa berusaha akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengganti uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi Hj. Euis Suryati merasa keberatan.

15. Bahwa ...

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa pergi dari kesatuan lalu pulang ke Tasikmalaya, setelah itu pergi ke Purwokerto lalu kembali lagi ke Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang namun tidak mendapatkannya dan pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota YONif 310/KK di Terminal Sukabumi ketika Terdakwa akan kembali ke Kesatuan lalu



putusan.mahkamahagung.go.id
dan pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi Yonif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

- III. Unsur ketiga : **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi Indra Iskandar) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryati.

2. Bahwa ...

2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan keoperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indrah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cikondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa kali yang tidak ia ingat lagi jumlahnya sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 uang yang Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati berjumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
5. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati, Terdakwa mengembalikan sebagian pertama sebesar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat juta rupiah) dengan alasan pembayaran jasa/bunga pinjaman yang pertama dan yang kedua pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman uang yang kedua.

6. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUkabumi, Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjaman modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa ...

7. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati, lalu Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menanyakan kembali surat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Yonif 310/KK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan mempersiapkannya.

8. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa seolah-olah uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.

9. Bahwa benar selanjutnya untuk semakin menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati maka pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunga dari pinjaman tersebut sehingga dengan kepercayaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada beberapa hari berikutnya tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura sebagai pembayaran jasa/bunganya lalu pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunganya.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUkabumi

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olahraga bagi anggota Koperasi YOnif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

13. Bahwa ...

13. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati di undang ke YOnif 310 KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif 310/KK selaku atasan Terdakwa berusaha akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengganti uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi Hj. Euis Suryati merasa keberatan.

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa pergi dari kesatuan lalu pulang ke Tasikmalaya, setelah itu pergi ke Purwokerto lalu kembali lagi ke Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang namun tidak mendapatkannya dan pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota YONif 310/KK di Terminal Sukabumi ketika Terdakwa akan kembali ke kesatuan lalu ditahan di sel satuan dan pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YONif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribuuu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi

IV. Unsur keempat : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adlah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti (Saksi Hj. Euis Suryati)
2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan keoperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indrah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cikondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi, Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa kali yang tidak ianget lagi jumlahnya sehingga sampai tanggal 24 Januari 2012 uang yang Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati berjumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

5. Bahwa ...

5. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati, Terdakwa mengembalikan sebagian pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan pembayaran jasa/bunga pinjaman yang pertama dan yang kedua pada tanggal 1 Februari 2012 menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman uang yang kedua.
6. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUkabumi, Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan lagi uang tambahan modal kepada Terdakwa yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sampai bulan Februari 2012 jumlah total pinjaman modal dari Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar untuk menambah kepercayaan lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati, lalu Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan berpura-pura untuk pembayaran jasa/bunga pinjaman lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menanyakan kembali surat perjanjian kerja sama dengan Koperasi Yonif 310/KK yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan akan mempersiapkannya.
8. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor dengan nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa seolah-olah uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
9. Bahwa benar selanjutnya untuk semakin menambah kepercayaan Saksi Hj. Euis Suryati maka pada tanggal 1 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunga

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sehingga dengan kepercayaan tersebut pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pada beberapa hari berikutnya tanggal 24 Maret 2012 Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. Euis Suryati dengan berpura-pura sebagai pembayaran jasa/bunganya lalu pada tanggal 1 April 2012 Terdakwa mengembalikan lagi sebagian uang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan berpura-pura pembayaran jasa/bunganya..

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. SUKABUMI Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi YOnif 310/KK dan akan memberikan bungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

11. Bahwa ...

11. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikembang SUKABUMI dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

12. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

13. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan



konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati di undang ke YONif 310 KK untuk melakukan musyawarah dan dalam pertemuan tersebut Danyonif 310/KK selaku atasan Terdakwa berusaha akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengganti uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa setiap bulan, namun Saksi Hj. Euis Suryati merasa keberatan.
15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa pergi dari kesatuan lalu pulang ke Tasikmalaya, setelah itu pergi ke Purwokerto lalu kembali lagi ke Tasikmalaya dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang untuk membayar utang namun tidak mendapatkannya dan pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Yonif 310/KK di Terminal Sukabumi ketika Terdakwa akan kembali ke Kesatuan lalu ditahan di sel satuan dan pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.
16. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi Yonif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kedua oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih salah satu dakwaan yang di anggap lebih tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : *Barang Siapa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : *Membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak;*

3. Unsur ketiga : *Dengan Maksud.*
4. Unsur keempat: *Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah lainnya benar dan tidak dipalsu*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Barang siapa*

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan dapat bertanggungjawab (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa (Koptu Maman Lukman) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di YONIF 310/KK dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Koptu NRP. 392065777
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinast aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinast Militer.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

Unsur kedua : *Membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak;*

Bahwa unsur ini merupakan. tindakan yang. dilarang dilakukan. oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam. Unsur ini terdapat. *Pengertian alternatif* yaitu: Alternatif pertama: ialah membuat suatu surat Secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian si Pelaku/Terdakwa membuat dan mengiai sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penuliannya tidak. dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak. Alternatif kedua : memalsukan suatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku/ Terdakwa dikurangi, ditambah atau diubah lainnya (misal dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Pengertian surat palsu dibatasi dalam dua macam yaitu :



putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan hak,

- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menuliskan suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah lainya benar.

Bahwa ...

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena ia yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti .
2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan penjelasan Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati agar terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor: Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati dan memalsukan tandatangan Letda Inf Surahmat selaku ketua koperasi maupun Letkol Inf. Togu Parmonangan selaku Danyonif 310/KK diatas surat perjanjian palsu tersebut serta mengecapnya sendiri dengan menggunakan cap palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjut masih pada hari itu juga surat perjanjian palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.

6. Bahwa ...

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi
Terdakwa

9. Bahwa benar sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati sudah terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.
11. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi Yonif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribuuu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak* telah terpenuhi

Unsur ke-3 ...

Unsur ke-3 : Dengan maksud

Bahwa *Dengan maksud* (Met het oogmerk) adalah iatilah lain dari kesengajaan. apa yang dimaksud dengan. kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang. Pengertian kesengajaan tersebut. namun yang jelas *kesengajaan* (Dolus) tersebut adalah merupakan. bagian dari kesalahan (sthuld) kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan. kejiwaan pelaku.

Menurut memori. penjelasan (Memori van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan. kesengajaan *adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Wetens.)* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang. melakukan suatu tindakan yang. dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan mainginsyafi tindakan tersebut. serta akibatnya. Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut. diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan Kehendak atau ksinsyafan tersebut. atau adanya *unsur* niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengiai formulir yang diterima.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi Indra Iskandar) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Sdri Hj. Euis Suryanti
2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan keoperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menambah pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa ...
4. Bahwa benar dengan penjelasan Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 5. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati agar terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor: Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati dan memalsukan tandatangan Letda Inf Surahmat selaku ketua koperasi maupun Letkol Inf. Togu Parmonangan selaku Danyonif 310/KK diatas surat perjanjian palsu tersebut serta mengecapnya sendiri dengan menggunakan cap palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjut masih pada hari itu juga surat perjanjian palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.
 6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang NO. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olah raga bagi anggota Koperasi YOnif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.
 7. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.
 8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persipaan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Letda Inf. Surahmat selaku ketua KOperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat tanda terima uang/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

11. Bahwa ...

11. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongannya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Dengan Maksud** telah terpenuhi

Unsur ke-4 : Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah lainnya benar dan tidak dipalsu.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan. penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang terhadap Siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Indra Iskandar (Saksi Indra Iskandar) di daerah Cikole Sukabumi lalu pada tanggal 24 Desember 2011 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Indra Iskandar di Perum Cipoho

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id NO. 12 Rt. 12/08 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi untuk menemui Saksi Indra Iskandar dengan tujuan mencari pinjaman uang untuk modal dan saat itu juga Saksi berkenalan dengan orang tua dari Saksi Indra Iskandar yaitu Saksi Hj. Euis Suryati.

2. Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha simpan pinjam (Usipa) bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 20% dari uang pinjaman tersebut sehingga dengan adanya penjelesan dari Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayainya, Saksi Hj. Euis Suryati meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan kemudian telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa berikut keuntungannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK mengajak lagi kerja sama kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk modal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha simpan pinjam (Usipa) anggota Koperasi Yonif 310/KK lalu Saksi Hj. Euis Suryati bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan dibuat surat perjanjiannya secara jelas dan meminta untuk bertemu langsung dengan ketua koperasi Yonif 310/KK selaku penanggung jawab, sehingga saat itu juga Terdakwa menyampaikan akan mempersiapkan surat perjanjian yang diminta oleh Saksi Hj. Euis Suryati dan memberikan alasan tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua Koperasi maupun Danyonif 310/KK karena mereka berdua sedang dinas ke luar Bandung sehingga dengan penjelasan-penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan bersedia memberikan pinjaman modal secara bertahap lalu saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa ...
4. Bahwa benar dengan penjelasan Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi Hj. Euis Suryati beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
5. Bahwa benar untuk menambah keyakinan kepada Saksi Hj. Euis Suryati agar terus memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Perjanjian palsu dengan nomor: Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 kepada Saksi Hj. Euis Suryati dan memalsukan tandatangan Letda Inf Surahmat selaku ketua koperasi maupun Letkol Inf. Togu Parmonangan selaku Danyonif 310/KK diatas surat perjanjian palsu tersebut serta mengecapnya sendiri dengan menggunakan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipersiapkan sebelumnya selanjut masih pada hari itu juga surat perjanjian palsu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hj. Euis Suryati untuk meyakinkan bahwa uang yang dipinjam adalah untuk keperluan koperasi.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2012 bertempat di rumah Saksi Hj. Euis Suryati di Perum Cipoho Indah Jl. Gendang No. 12 Rt. 12/06 Ds. Cokondang Kec. Citamiang Kab. Sukabumi Terdakwa dengan mengatasnamakan Koperasi mengajukan pinjaman lagi uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli baju olahraga, baju Yongmodo dan baju olahraga bagi anggota Koperasi Yonif 310/KK dan akan memberikan bunga sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai dan meminjamkan lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati seolah-olah uang pinjaman telah diterima pihak koperasi Yonif 310/KK maka pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa membuat surat tanda terima uang/barang palsu di salah satu rental Komputer di daerah Cikempabng Sukabumi dengan cara mengtiknya sendiri lalu diberi nomor dengan nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada Saksi Hj. Euis Suryati sehingga Saksi Hj. Euis Suryati mempercayai seolah-olah sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah diterima pihak koperasi dan akan dikembalikan tunai pada hari Rabu pada tanggal 11 April 2012.
8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk menagih pinjaman tersebut sesuai isi surat yang telah diterima, namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayarnya karena uang dari Saksi Hj. Euis Suryati yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
9. Bahwa benar sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Hj. Euis Suryati sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta) untuk membayar utang berikut bunganya kepada Saksi Lettu Inf Syaefudin, digunakan untuk acara makan-makan persiapan anggota yang pindah satuan dan digunakan untuk membeli dua buah Hp. Blackberry untuk Saksi Lettu Inf Syaefudin dan dipergunakan untuk keperluan lainnya.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 Saksi Hj. Euis Suryati datang ke kantor Koperasi Yonif 310/KK dan bertemu dengan Saksi Indra Letda Inf. Surahmat selaku ketua Koperasi dengan tujuan untuk konfirmasi berkaitan dengan kerja sama antara Saksi Hj. Euis Suryati dengan koperasi melalui Terdakwa namun saat itu juga Saksi Hj. Euis Suryati mendapat penjelasan dari Saksi Letda Inf. Surahmat bahwa pihak koperasi tidak pernah mengadakan kerja sama dengan Saksi Hj. Euis Suryati melalui Terdakwa serta surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian bersama nomor : Spub/535/24/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan surat



putusan.mahkamahagung.go.id/barang nomor : 477/30/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah palsu karena pihak koperasi tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut.

11. Bahwa ...

11. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa Tersebut yang telah menipu Saksi Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan untuk bekerjasama dengan koperasi YOnif 310/KK dengan menggunakan surat-surat palsu untuk meyakinkan Saksi Hj. Euis Suryati dan rangkaian kebohongan lainnya sehingga Saksi Hj. Euis Suryati merasa ditipu dan dirugikan karena uang Saksi Hj. Euis Suryati sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikemballikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu *Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah lainnya benar dan tidak dipalsu* telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “

Ke-1 : “**Penipuan**”

yang diatur dan diancam sesuai dengan pasal 378 KUHP

Ke-2 : “**Pemalsuan Surat**”

yang diatur dan diancam sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas aktif, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 telah merugikan Hj. Euis Suryati sejumlah Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai dengan persidangan ini tidak ada kesanggupan dari Terdakwa mengganti kerugian.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat Surat perjanjian usaha bersama Nomor : Spud/535/24/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 mengatasnamakan koperasi Yonif 310/KK ternyata adalah palsu dengan memalsu tanda tangan ketua koperasi, Dan Yonif 310/ KK, memalsu NRP kedua pejabat serta surat penerimaan uang/Barang Nomor : 477/30/03/2012 tanggal sukabumi 30 Maret 2012 yang juga palsu karena dipalsukan tanda tangan ketua koperasi, Dan Yonif 310/KK, bahwa kedua surat tersebut diatas tidak tercatat atau terdaftar pada koperasi Yonif 310/KK karena ternyata adalah buatan Terdakwa sendiri agar mendapat uang dari Hj. Euis Suryati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penggelapan selama 6 (enam) bulan penjara.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana berkali-kali dan tidak ada tanda-tanda membaik Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.
5. Bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer agar kesatuan Terdakwa terjaga dari perbuatan Terdakwa yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 februari 2012 mengajak kerjasama dengan Hj. Euis Suryati dengan mengatasnamakan Koperasi Yonif 310/Kkdalam kontrak simpan pinjam dan pengadaan pakaian olah raga dan akan memberikan keuntungan sebesar 20% tiap bulan sehingga Hj. Euis Suryati tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
2. Bahwa ...
2. Bahwa pada sekira tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa datang lagi ke rumah Hj. Euis Suryati untuk meminta tambahan modal lagi, kemudian Hj. Euis Suryati menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah)
3. Bahwa Saksi Hj. Euis Suyati percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa membawa Surat Perjanjian usaha bersama dari koperasi yang ditanda tangani Ketua Koperasi Letda Inf. Surachmat dan diketahui Dan Yonif 310/KK Letkol Inf. Toga Parmonangan serta menyerahkan tanda penerimaan uang/Barang yang ditandatangani Ketua Koperasi Letda Inf Surachmat dan diketahui oleh dan Yonif 310/KK Letkol. Inf Togu Parmonangan.
4. Bahwa ternyata Surat Perjanjian Usaha Bersama adalah palsu yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dimana tanda tangan Letda Surachmat berbeda, NRP juga berbeda dengan aslinya, demikian juga tanda tangan dan Yonif 310/KK juga berbeda, NRP juga berbeda dengan aslinya.
5. Bahwa Hj. Euis Suryati merasa dirugikan sejumlah Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI-AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kasus Penggelapan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Hj. Euis Suryati.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Dua lembar foto copy surat perjanjian usaha bersama nomor Spud/535/74/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.
- Satu lembar foto copy surat penerimaan uang/barang Nomor : 447/30/03/201 tanggal 30 Maret 2012.
- Satu lembar contoh tanda tangan, nama dan NRP yang sebenarnya dari Saksi-4 (Letda Inf Surachmat)

Oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tergebut di atas yaitu : **MAMAN LUKMAN, KOPTU NRP. 3920657770872** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penipuan

Kedua : Pemalsuan Surat

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

tahanan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa Surat :

- Dua lembar foto copy surat perjanjian usaha bersama nomor Spud/535/74/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.
- Satu lembar foto copy surat penerimaan uang/barang Nomor : 447/30/03/201 tanggal 30 Maret 2012.
- Satu lembar contoh tanda tangan, nama dan NRP yang sebenarnya dari Saksi-4 (Letda Inf Surachmat)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

Demikian ...

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H, Mayor Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Mayor Chk Nrp. 569764 dan Agus Husin, S.H Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, S.H Mayor Sus NRP. 524425 Panitera Dani Subroto, S.H Lettu Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Edi Purbanus, S.H
Mayor Chk NRP. 539835

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
ttd	ttd
Sutrisno, S.H Mayor Chk NRP. 569764	Agus Husin, S.H Mayor Chk NRP. 636562
<p>Panitera</p> <p>ttd</p> <p>Dani Subroto, S.H Lettu Chk NRP. 2920087370171</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)